

## KINERJA PEGAWAI PADA BIDANG PENGENDALIAN SUMBER DAYA PERIKANAN DALAM PENGAWASAN ILEGAL FISHING PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN STUDI KASUS DESA BAJAYAU

Muhammad Azhar Munazir<sup>1</sup>, Arif Budiman<sup>2</sup>, Siti Paulina<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai  
Email: [munadamunazir@gmail.com](mailto:munadamunazir@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya kasus illegal fishing pada Desa Bajayau, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, meskipun telah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Praktik penggunaan alat tangkap berbahaya seperti setrum dan bahan kimia masih sering kali terjadi, yang menunjukkan lemahnya pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perikanan setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pengawasan terhadap illegal fishing dengan fokus pada aspek kuantitas kerja, kualitas kerja, tanggung jawab dan pelaksanaan tugas. Metode yang dipakai ialah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi kepada petugas dinas dan masyarakat nelayan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman serta diuji validitasnya melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum optimal, baik dari segi frekuensi patroli, kelengkapan sarana prasarana, maupun koordinasi lintas wilayah. Pelaksanaan tugas masih bersifat insidental dan belum menyeluruh, khususnya pada wilayah-wilayah perbatasan seperti Desa Bajayau. Faktor pendukung mencakup adanya sarana patroli dan semangat kerja petugas, sedangkan faktor penghambat utamanya ialah keterbatasan SDM, anggaran dan juga akses wilayah. Diperlukan strategi peningkatan koordinasi, penggunaan teknologi serta pelibatan masyarakat untuk mewujudkan pengawasan yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kinerja, *Illegal Fishing*, Dinas Perikanan

### ABSTRACT

*This research is motivated by the persistent high number of illegal fishing cases in Bajayau Village, Daha Barat District, Hulu Sungai Selatan Regency, despite the enactment in Regional Regulation No. 17 of 2005 concerning Fish Resource Management. The use dangerous fishing gear such as electrocution and chemicals is still common, indicating weak oversight the local Fisheries Service. This study aims to evaluate the performance of illegal fishing oversight, focusing on aspects of work quantity, work quality, responsibility, and task implementation. The method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation with service officers and fishing communities. Data analysis uses the Miles and Huberman interactive model and its validity is tested through triangulation. The results show that oversight implementation is not optimal, both in terms of patrol frequency, completeness of infrastructure, and cross-regional coordination. Task implementation is still incidental and not comprehensive, especially border areas such as Bajayau Village. Supporting factors include the availability of patrol facilities and officer morale, while the main inhibiting factors are limited human resources, budget, and regional access. Strategies to improve coordination, utilize technology, and involve the community are needed to ensure sustainable monitoring.*

**Keyword:** Performance, *Illegal Fishing*, Fisheries Service

### PENDAHULUAN

Indonesia dengan wilayah laut yang luasnya mencapai sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup>, memiliki potensi kekayaan laut yang sangat berlimpah. Namun, kekayaan tersebut juga menjadi daya tarik bagi para pelaku *illegal fishing*, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sejak lama, kapal

asing dari negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, Thailand dan China sering tertangkap sedang melakukan praktik penangkapan ikan ilegal di kawasan perairan Indonesia. Dalam periode tahun 2014 hingga 2018, pemerintah Indonesia telah menenggelamkan sebanyak 488 kapal yang terlibat dengan harapan bisa memberi efek jera. Namun demikian, aktivitas semacam ini masih terus berlangsung bahkan bisa dikatakan mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021 saja, tercatat terdapat 117 kasus pencurian ikan dan dari Januari hingga Juli 2022, sekitar 83 kapal kembali ditangkap karena keterlibatannya dalam kegiatan yang sama.

Indonesia tidak hanya menghadapi *illegal fishing* dari kapal asing, tetapi juga dari nelayan lokal yang melanggar aturan, seperti menggunakan alat tangkap terlarang atau beroperasi di zona yang dilarang. Data pasti sulit diperoleh karena sifatnya yang ilegal dan tersembunyi. Meski begitu, langkah-langkah hukum terus dilakukan agar bisa menekan praktik tersebut. *Illegal fishing* bisa menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Pada 2012, BPK mencatat kerugian negara akibat IUU Fishing mencapai Rp 300 triliun serta menyebabkan kerusakan ekosistem laut maupun sungai.

*Illegal fishing* ialah salah satu persoalan yang mengancam keberadaan sumber daya perikanan serta ekosistem perairan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Aktivitas tersebut bukan sekedar melanggar aturan, tetapi juga bisa berdampak ke menurunnya tingkat kesejahteraan nelayan serta keberlanjutan ekosistem perairan secara menyeluruh. Oleh sebab itu, Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki tanggung jawab yang cukup besar agar bisa menjalankan fungsi pengawasan sekaligus penindakan terhadap berbagai kegiatan *illegal fishing* yang masih terjadi hingga saat ini.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan ditetapkan sebagai langkah Pemerintah Daerah agar menjaga kelestarian ekosistem perairan dan mencegah praktik penangkapan ikan yang dapat merusak lingkungan. Peraturan ini secara tegas melarang penggunaan alat tangkap yang tidak bersahabat dengan lingkungan seperti setrum, putas dan bahan berbahaya lainnya yang bisa mengancam kelangsungan sumber daya ikan. Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran. Namun, meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat, praktik "*illegal fishing*" masih sering terjadi di beberapa wilayah, yang menunjukkan adanya tantangan dalam pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan yakni menilai kinerja dari Dinas Perikanan dalam mengawasi aktivitas "*illegal fishing*" bentuk dari pelaksanaan Perda Nomor 17 Tahun 2005.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya perikanan, memerlukan peran yang sangat penting dari pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan, yang harus bertanggung jawab dalam mengawasi serta menegakkan aturan agar bisa mencegah praktik *illegal fishing*. Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berusaha supaya menangani persoalan ini lewat penerapan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 yang mengatur tentang pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Namun demikian, efektivitas penerapan aturan tersebut masih menghadapi bermacam-macam rintangan yang bisa menghambat pencapaian target atau tujuan dalam pengelolaan perikanan yang lebih optimal dan berkesinambungan.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan sejumlah permasalahan yang terjadi pada Desa Bajayau, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya terkait pengawasan aktivitas *illegal fishing* yang dilakukan oleh Dinas Perikanan. Dalam pelaksanaannya, penerapan fungsi pengawasan belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Adapun beberapa fenomena permasalahan yang teridentifikasi saat observasi awal yakni sebagai berikut:

## 1. Terbatasnya Sarana Teknologi Pengawasan

Pengawasan masih bersifat manual atau tradisional karena hanya mengandalkan laporan dari masyarakat pengawas (Pokmaswas) dan alat komunikasi sederhana seperti *handphone*. Tidak tersedianya teknologi modern seperti radar menjadi hambatan agar penanganan *illegal fishing* bisa lebih cepat dan efektif.

## 2. Kurangnya Sinkronisasi Koordinasi Antarwilayah

Permasalahan muncul karena nelayan dari kabupaten lain sering masuk ke wilayah pengawasan dan melakukan *illegal fishing*. Hal tersebut menunjukkan lemahnya koordinasi lintas wilayah, yang dipengaruhi oleh perbedaan strategi, kebijakan dan sumber daya antar daerah. Koordinasi yang belum optimal menjadi salah satu kendala utama supaya pengawasan bisa berjalan lebih maksimal.

## 3. Keterbatasan SDM dan Anggaran untuk Patroli Lapangan

Frekuensi patroli masih terbatas dan belum mencakup seluruh kawasan rawan *illegal fishing*. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya tenaga kerja dana operasional serta infrastruktur yang bisa mendukung pelaksanaan patroli yang intensif dan berkelanjutan.

Meski begitu, tantangan dalam mengatasi *illegal fishing* masih cukup besar, terutama karena luasnya wilayah perairan dan terbatasnya sumber daya pengawasan. Karena itu, dibutuhkan usaha berkelanjutan serta kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan pihak terkait agar sungai tetap terlindungi dari praktik tersebut.

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui “Kinerja Dinas Perikanan dalam pengawasan *illegal fishing* di Desa Bajayau Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan” serta mengidentifikasi faktor-faktor yang bisa memengaruhi keberhasilan kinerja tersebut di lapangan. Penelitian ini difokuskan pada evaluasi terhadap kinerja Dinas Perikanan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas *illegal fishing* di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian saat ini menggunakan teori kinerja menurut Mangkunegara (2021) yang menyatakan bahwa terdapat empat indikator utama yang menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja pegawai, yakni kuantitas kerja, kualitas kerja, tanggung jawab dan pelaksanaan tugas.

## METODE

Pendekatan yang digunakan pada penelitian saat ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu bagaimana berbagai indikator dari variabel yang diteliti bisa terlihat dengan lebih jelas. “Menurut Sugiyono dalam Harbani Pasolong (2016:161) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Administrasi Publik menjelaskan bahwa pendekatan metode kualitatif digunakan untuk mengkaji situasi ilmiah dan mengumpulkan data yang cenderung bersifat kualitatif, berbeda dengan eksperimen.” Dalam pendekatan penelitian kualitatif ini penulis berupaya untuk mengamati dan mengungkapkan secara jelas tentang “Kinerja Dinas Perikanan dalam pengawasan *ilegal fishing* di Desa Bajayau Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan”.

“Metode yang digunakan dalam studi ini ialah metode deskriptif, yang bertujuan agar memberikan gambaran umum terhadap fenomena yang sedang diamati. Penelitian ini mencakup proses penggambaran, pencatatan, penguraian dan interpretasi atas kondisi yang tengah terjadi saat ini. Tujuan utamanya yakni agar memperoleh informasi yang bisa menjelaskan situasi yang sedang berlangsung serta menelusuri hubungan antara berbagai variabel yang ada. Metode ini tidak digunakan untuk menguji hipotesis, melainkan hanya mendeskripsikan informasi secara objektif dan faktual. (Harbani Pasolong, 2016:75)”

Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pejabat Dinas Perikanan atau kepala bidang terkait, yang kemudian dituangkan dalam bentuk deskripsi agar bisa dianalisis lebih lanjut. Sementara itu, data sekunder ialah dari dokumen kebijakan yang berkaitan dengan illegal fishing, laporan tahunan Dinas Perikanan serta juga artikel ilmiah yang relevan, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan supaya dapat melengkapi informasi dibutuhkan dalam penelitian ini.

“Menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2020), sumber data ialah informasi yang berbentuk kata-kata atau gambar, bukan angka. Setelah data dikumpulkan, proses analisis dilakukan dan kemudian data tersebut dideskripsikan untuk memudahkan pemahaman orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran, menjelaskan dan menafsirkan kondisi yang ada secara jelas (Sugiyono, 2020).”

Dalam penelitian sumber data diperoleh dengan metode penarikan sampel dengan teknik *sampling* bertujuan (*purposive sampling*). “Menurut Sugiyono (2023: 454), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.” Sumber data dipilih dari individu yang memahami dan terlibat langsung dalam pengawasan illegal fishing di Desa Bajayau, agar informasi yang diperoleh bisa relevan dan mendalam. Adapun beberapa informan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut.

**Tabel 1.**  
**Data Informan**

No	Nama	Jabatan
1	Khalid Darda, S.Pi, M.Ling	Kabid Perikanan Budidaya Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2	M.Rezkan Februrahim	PLT. Kasubbag keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3	Zakaria Anshari	Staf Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4	Ahmad Fahri	Nelayan
5	Siti Mariam	Ibu rumah tangga Nelayan
6	Muhammad Rafi	Nelayan

## A. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

“Menurut Harbani Pasolong (2016:131) observasi merujuk pada proses pengamatan secara langsung dan terstruktur terhadap fenomena yang sedang di teliti. Oleh karena itu, observasi bagian dari salah satu metode pengambilan data yang diterapkan apabila sesuai dengan sasaran penelitian, disusun secara cermat, didokumentasikan dengan baik serta memiliki kendali terhadap reliabilitas dan validitasnya.”

### 2. Wawancara (*Interview*)

“Menurut Harbani Pasolong (2016:137) wawancara adalah proses interaksi langsung antara dua orang individu atau lebih yang melibatkan pertanyaan dan jawaban. Individu yang

melakukan pertanyaan disebut sebagai pewawancara, sementara mereka yang memberikan jawaban tersebut sebagai responden. Wawancara bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung”

### 3. Dokumentasi

“Menurut Sugiyono (2022:124) dokumen memperkuat penerapan teknik obeservasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil pengamatan atau wawancara dapat ditingkatkan dengan adanya pencatatan personal seperti pengalaman masa kecil, sekolah, atau pekerjaan. Ini melibatkan pengumpulan data dari dokumen atau arsip yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.”

## B. Teknik Analisis Data

“Menurut Miles, Huberman dan Saldania (2014:31-33) menjelaskan proses analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahap,-:

### 1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses dari menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasikan informasi dari berbagai sumber seperti catatan lapangan, rekaman wawancara, dokumen dan materi empiris lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kondensasi dengan merangkum informasi agar hasil wawancara, observasi dan dokumentasi saling terhubung, memperkuat validitas serta memudahkan analisis data.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data melibatkan pengaturan informasi agar memudahkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan melalui narasi hasil wawancara dan dapat didukung dengan tabel untuk memperjelas serta memudahkan pemahaman pembaca.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir ialah penarikan kesimpulan dari hasil analisis data. Interpretasi dilakukan untuk menemukan makna dari data yang telah disajikan. Namun, kesimpulan bersifat sementara dan bisa berubah jika ditemukan bukti baru. Karena itu, perlu dilakukan verifikasi dengan meninjau ulang proses reduksi dan penyajian data agar kesimpulan tetap konsisten dengan temuan penelitian.

### 4. Uji Kredibilitas

Dalam proses pengujian validitas data terdapat berbagai metode yang bisa digunakan. “Menurut Sugiyono (2023: 521–528) menegaskan sebagaimana berikut Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpenjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check*.”

## PEMBAHASAN

### A. Kinerja Dinas Perikanan dalam pengawasan ilegal fishing di Desa Bajayau Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan

#### 1. Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja ialah jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan pada waktu tertentu sesuai dengan target dan tanggung jawab organisasi. Penilaian ini mencakup jumlah laporan, frekuensi patroli serta wilayah yang diawasi yang menunjukkan seberapa sering dan besar volume kerja yang dilakukan agar tujuan tercapai.

a. Frekuensi Patroli

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan patroli dari petugas Dinas Perikanan di Desa Bajayau masih sangat terbatas, hanya bisa dilakukan satu hingga dua kali dalam setahun. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan orang dan minimnya dana operasional. Observasi menunjukkan bahwa indikator frekuensi patroli belum sesuai, padahal wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, termasuk Desa Bajayau merupakan kawasan sungai yang luas dan rawan *illegal fishing*. Seharusnya, patroli dilakukan dua hingga tiga kali setiap bulan di tingkat kabupaten agar pengawasan bisa lebih rutin serta merata.

Mengacu pada Teori Kinerja oleh Mangkunegara (2021), maka hasil penelitian ini belum mencerminkan kinerja yang maksimal. Dalam konteks ini, rendahnya frekuensi patroli menunjukkan bahwa aspek kuantitas kerja belum tercapai secara optimal sesuai dengan tanggung jawab yang diemban oleh Dinas Perikanan.

b. Jumlah Personel

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bisa disimpulkan bahwa indikator jumlah personel pengawasan belum terpenuhi karena keterbatasan petugas yang tersedia. Saat peneliti melakukan observasi di lapangan, hanya beberapa orang yang terlihat turun langsung dalam kegiatan patroli. Data dokumentasi seperti absensi dan laporan kegiatan juga menunjukkan bahwa jumlah personel aktif pengawasan masih di bawah kebutuhan ideal. Kondisi ini mengakibatkan pengawasan di Desa Bajayau belum bisa dilaksanakan secara maksimal, hingga berdampak langsung terhadap intensitas pengawasan dan efektivitas dalam pencegahan praktik *illegal fishing*.

Mengacu pada Teori Kinerja oleh Mangkunegara (2021), maka hasilnya belum mencerminkan kinerja optimal. Dalam hal ini, keterbatasan jumlah personel membuat kegiatan patroli tidak terlaksana secara maksimal, sehingga kuantitas hasil kerja pegawai menjadi terbatas dan belum sesuai dengan tanggung jawab yang seharusnya dijalankan.

c. Pemanfaatan Anggaran Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bisa disimpulkan bahwa pengawasan terhadap *illegal fishing* pada Desa Bajayau belum optimal. Keterbatasan sarana, personel dan anggaran menyebabkan patroli hanya bisa dilakukan 1-2 kali setahun dan bersifat insidental. Selain itu, tidak adanya cabang pengawasan di Daha Barat serta alokasi anggaran yang lebih fokus di tingkat kabupaten membuat kuantitas dan juga efektivitas pengawasan di desa tersebut masih rendah.

Mengacu pada Teori Kinerja oleh Mangkunegara (2021), maka hasilnya belum mencerminkan kinerja yang optimal. Keterbatasan dana menyebabkan jumlah kegiatan pengawasan menurun karena frekuensi patroli tidak bisa maksimal. Akibatnya, hasil kerja dari segi jumlah dan intensitas belum memenuhi kebutuhan di wilayah rawan seperti Desa Bajayau.

2. Kualitas Kerja

Kualitas kerja ialah seberapa baik seseorang atau organisasi menjalankan tugas secara efektif, efisien dan sesuai standar. Hal tersebut bisa tercermin dari hasil yang memuaskan, pencapaian tujuan dan kecakapan ketika sedang bekerja.

a. Tingkat Ketelitian dan Minimnya Kesalahan dalam Pekerjaan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bisa disimpulkan bahwa pengawasan terhadap alat tangkap dan aktivitas masyarakat masih dilakukan secara

umum dan belum terlalu mendalam. Laporan pelanggaran juga tidak menunjukkan rincian detail. Meskipun petugas telah berusaha bekerja dengan teliti, keterbatasan waktu dan jumlah personel membatasi kedalaman pengawasan.

Mengacu pada Teori Kinerja oleh Mangkunegara (2021), kualitas kerja mencakup ketelitian dan minimnya kesalahan. Namun, hasil penelitian menunjukkan kualitas kerja belum sepenuhnya sesuai teori, karena ketelitian dan ketepatan dalam pelaksanaan tugas masih kurang optimal.

b. Kesesuaian Hasil Kerja

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bisa disimpulkan bahwa pencapaian target pengawasan belum maksimal karena adanya keterbatasan sumber daya, seperti personel dan dana serta kendala cuaca. Dalam observasi, sebagian kegiatan yang sudah direncanakan tidak bisa dilaksanakan tepat waktu. Sementara itu, dokumentasi menunjukkan ketidaksesuaian antara jadwal patroli dan pelaksanaannya, yang berarti adanya selisih antara rencana dan realisasi di lapangan.

Mengacu pada Teori Kinerja oleh Mangkunegara (2021), hasil kerja yang tidak sesuai target menunjukkan bahwa kualitas kinerja belum tercapai secara optimal. Kualitas kerja ialah tingkat kesempurnaan dalam melaksanakan tugas. Ketidakesuaian antara rencana dan realisasi menandakan perlunya evaluasi agar efektivitas kerja bisa ditingkatkan.

c. Kinerja Pengawasan yang Diharapkan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bisa disimpulkan bahwa masyarakat menginginkan agar pengawasan terhadap illegal fishing ditingkatkan dan mereka lebih dilibatkan secara aktif. Observasi menunjukkan antusiasme masyarakat saat ada kegiatan dinas, namun dokumentasi menunjukkan belum ada program pemberdayaan yang dilakukan secara rutin.

Mengacu pada Teori Kinerja oleh Mangkunegara (2021), harapan masyarakat mencerminkan kebutuhan akan layanan yang berkualitas. Bila ekspektasi belum terpenuhi, maka kualitas kerja belum sesuai dengan standar yang diharapkan, sehingga perlu peningkatan.

d. Kerja Sama

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bisa disimpulkan bahwa kerja sama antara Dinas Perikanan dan masyarakat masih terbatas. Hal tersebut dibuktikan bahwa tidak ditemukan pos pengaduan atau kegiatan pengawasan yang aktif melibatkan masyarakat dan tidak ada catatan kemitraan resmi dalam dokumentasi.

Mengacu pada Teori Kinerja oleh Mangkunegara (2021), kurangnya kolaborasi mencerminkan bahwa kualitas kerja belum optimal. Kinerja yang baik menurut teori ini mencakup kemampuan membangun relasi kerja yang mendukung pencapaian tugas secara bersama.

3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan sebuah kewajiban seseorang untuk menanggung dan mempertanggungjawabkan akibat dari tindakan atau keputusan yang diambil. Jika terjadi kesalahan, ia bisa dipersalahkan atau dikenai tuntutan atas perbuatannya.

a. Kesiapan Menerima Tugas Tambahan Dan Menyelesaikannya

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bisa disimpulkan bahwa petugas pengawasan cukup siap menerima tugas tambahan, namun terkendala oleh

waktu, keterbatasan personel dan luas wilayah. Semangat kerja petugas dinilai baik, tetapi beban kerja tinggi mengurangi efektivitas. Selain itu, tidak ditemukan penugasan khusus yang rutin dalam bentuk surat tugas di Desa Bajayau.

Mengacu pada Teori Kinerja oleh Mangkunegara (2021)., maka hasilnya menunjukkan bahwa tanggung jawab ialah unsur penting dalam kinerja. Namun, keterbatasan sumber daya menunjukkan adanya jarak antara kesiapan petugas dan kemampuan nyata dalam menanggung beban kerja tambahan.

b. Kejujuran dan Akuntabilitas dalam Menyelesaikan Pekerjaan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bisa disimpulkan bahwa petugas pengawasan dianggap cukup jujur dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Namun, transparansi masih kurang karena tidak ada pelaporan terbuka atau evaluasi publik. Laporan kegiatan rutin disusun, tetapi belum melibatkan masyarakat secara langsung.

Mengacu pada Teori Kinerja oleh Mangkunegara (2021)., maka hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kejujuran petugas telah terlihat, kurangnya akuntabilitas publik mencerminkan bahwa tanggung jawab kerja belum sepenuhnya terpenuhi sesuai standar kinerja yang ideal.

c. Prosedur SOP

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bisa disimpulkan bahwa petugas Dinas Perikanan memiliki kesadaran akan tanggung jawab menjaga sumber daya ikan, namun pelaksanaannya sering terkendala koordinasi antarwilayah. Patroli dilakukan sesuai pola umum seperti pemeriksaan alat tangkap dan edukasi, tetapi penerapan SOP belum berjalan konsisten, terutama dalam hal dokumentasi dan pelaporan.

Mengacu pada Teori Kinerja oleh Mangkunegara (2021), maka hasilnya menunjukkan bahwa tanggung jawab mencakup kepatuhan terhadap prosedur. Ketidakteraturan dalam pelaksanaan SOP mencerminkan bahwa tanggung jawab kerja belum sepenuhnya terpenuhi sesuai standar kinerja yang ideal.

4. Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas ialah hasil kerja yang dicapai oleh individu atau kelompok dalam menjalankan tugas, kewajiban, atau kegiatan yang telah direncanakan agar tujuan tertentu bisa tercapai secara efektif.

a. Koordinasi Antar Wilayah

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bisa disimpulkan bahwa koordinasi antarwilayah dalam pengawasan illegal fishing masih kurang optimal. Bajayau jarang jadi prioritas karena letaknya jauh. Patroli lebih fokus di pusat kabupaten dan tidak ditemukan catatan koordinasi lintas desa atau kecamatan secara formal.

Mengacu pada Teori Kinerja oleh Mangkunegara (2021)., maka hasilnya menunjukkan bahwa koordinasi yang lemah mencerminkan pelaksanaan tugas yang belum maksimal sesuai konsep kinerja yang menekankan efektivitas kerja tim dan keterpaduan tindakan.

b. Pengawasan dan Pemeriksaan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bisa disimpulkan bahwa pengawasan masih terbatas pada alat tangkap yang terlihat jelas seperti jaring dan bubu, sementara alat tersembunyi seperti setrum jarang terdeteksi. Pengawasan belum menyentuh seluruh jenis *illegal fishing* secara menyeluruh karena keterbatasan waktu, alat dan tenaga. Selain itu, laporan pengawasan belum mencantumkan detail jenis alat

ilegal yang diperiksa.

Mengacu pada Teori Kinerja oleh Mangkunegara (2021)., maka hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas belum maksimal. Kurangnya ketepatan dan konsistensi dalam pengawasan mencerminkan masih rendahnya kualitas kinerja sesuai standar yang diharapkan.

## **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Dinas Perikanan Dalam Pengawasan Ilegal Fishing Di Desa Bajayau Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

### **1. Faktor Pendukung**

#### **a. Sosialisasi**

Ketersediaan kendaraan patroli, alat komunikasi dan anggaran operasional menjadi faktor penting pendukung kinerja. Namun, selain sarana, sosialisasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar pengawasan lebih efektif dan partisipatif.

#### **b. Pengalaman Petugas**

Petugas yang berpengalaman cenderung lebih memahami medan kerja, prosedur operasional, serta teknik komunikasi yang tepat dalam berinteraksi dengan masyarakat.

### **2. Faktor Penghambat**

#### **a. Jauh dan Luasnya Wilayah**

jauh dan luasnya wilayah menyebabkan pengawasan menjadi tidak merata dan kurang efisien. Lokasi yang terpencil serta medan yang sulit dijangkau menyulitkan petugas untuk melakukan patroli secara rutin. Hal ini berdampak pada lambatnya respon terhadap pelanggaran dan berkurangnya efektivitas pengawasan di lapangan.

#### **b. Kurangnya Kesadaran dari Masyarakat**

Kurangnya kesadaran dari masyarakat menjadi penghambat karena sebagian warga masih melakukan praktik *illegal fishing* atau tidak melaporkan pelanggaran yang terjadi. Rendahnya pemahaman akan dampak negatif dari tindakan tersebut membuat partisipasi dalam pengawasan menjadi minim, sehingga upaya pengendalian menjadi kurang efektif.

## **SIMPULAN**

Penerapan kinerja pegawai dalam aspek kuantitas kerja masih terbatas, di mana patroli hanya dilakukan satu hingga dua kali dalam setahun karena minimnya personel, anggaran serta luasnya cakupan wilayah. Pada aspek kualitas kerja, petugas sudah menunjukkan ketelitian dan juga rasa tanggung jawab, namun pelibatan masyarakat serta kegiatan sosialisasi masih belum berjalan dengan optimal. Dari segi tanggung jawab, petugas dinilai cukup siap dalam menerima tugas tambahan, tetapi implementasi di lapangan belum maksimal akibat beban kerja dan ketidakkonsistenan pelaksanaan prosedur. Sedangkan dalam aspek pelaksanaan tugas, koordinasi antar wilayah terutama di daerah perbatasan masih lemah dan pengawasan belum menjangkau seluruh bentuk praktik illegal fishing karena keterbatasan alat serta SDM. Adapun faktor pendukung mencakup dukungan anggaran (meski terbatas), sinergi lintas instansi dan peran serta sebagian masyarakat, sementara faktor penghambat yang menonjol ialah keterbatasan personel, minimnya fasilitas serta kondisi geografis Desa Bajayau yang sulit dijangkau. Secara keseluruhan, pengawasan oleh Dinas Perikanan terhadap illegal fishing di wilayah tersebut belum berjalan secara maksimal, sehingga perlu peningkatan dari berbagai sisi agar perlindungan sumber daya perairan bisa lebih efektif.



## DAFTAR PUSTAKA

- Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) 'Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah', *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.
- Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) 'Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Administratus*, 9(2), pp. 26–33.
- Setiawan, I. (2025) 'Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). California: SAGE Publications, Inc.
- Pasolong, Harbani. (2016). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2005). *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum dan Putas atau Sejenisnya*.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) Dengan 9 Desain*. Bandung: Alfabeta.